

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan yang paling banyak bagi negara berasal dari pajak yang dipungut pemerintah. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik mengenai pendapatan negara, pajak menjadi penerimaan terbesar negara dibandingkan dengan pendapatan negara melalui penerimaan bukan pajak dan hibah. Pajak sebagai penerimaan terbesar tentu memberikan peran yang penting terhadap pembangunan negara dan pelayanan publik kepada masyarakat karena itu pemerintah mengupayakan penerimaan pajak secara optimal tiap tahunnya. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak yang dibayarkan menjadi tanda kontribusi dan pengabdian masyarakat kepada negara. Sifat memaksa yang dimiliki oleh pajak membuat wajib pajak melakukan usaha dalam meringankan biaya pajak salah satunya dengan perencanaan pajak.

Tax evasion dan *tax avoidance* termasuk dalam komponen kegiatan *tax planning*. Kegiatan dengan tujuan meminimalkan beban pajak secara legal karena memanfaatkan kelemahan peraturan pajak yang digunakan oleh suatu negara disebut *tax avoidance* (Prayoga & Sumantri, 2023). *Tax*

Avoidance dikatakan tidak melanggar aturan pajak yang berlaku karena mengoptimalkan kelemahan-kelemahan dalam aturan perpajakan sehingga memberikan dampak terhadap penerimaan negara melalui sektor pajak (Mahdiana & Amin, 2020). Maka dari itu, dapat disimpulkan, *tax avoidance* memiliki definisi sebuah kegiatan yang diterapkan secara sengaja oleh wajib pajak demi meminimalkan beban pajak yang terutang akan tetapi tetap sah secara hukum. Perbedaan *tax avoidance* dengan *tax evasion* terdapat pada legalitas. *Tax evasion* bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara ilegal karena tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Secara hukum *tax avoidance* memang sah dilakukan akan tetapi perusahaan yang melakukan *tax avoidance* sering kali mendapatkan tanggapan yang kurang baik karena dapat merugikan negara sehingga menjadi penyebab penerimaan pajak tidak optimal maka dari itu *tax avoidance* menjadi persoalan yang rumit (A. N. Ningsih et al., 2020). Meskipun tidak ada aturan yang dilarang saat melakukan *tax avoidance*, akan tetapi jika tidak dikontrol dapat terjadi penghindaran pajak secara agresif sehingga bisa menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* menjadi permasalahan bagi pemerintah karena menyebabkan pajak yang diterima tidak optimal dan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan *tax avoidance* muncul karena diantara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kepentingan masing-masing. Pajak menurut pemerintah menjadi sumber pemasukan negara yang berasal

dari dalam negeri sehingga pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak akan menghasilkan anggaran yang diterima oleh negara menjadi tinggi pula. Disisi lain, keuntungan perusahaan akan mejadi berkurang dikarenakan adanya beban pajak. Beban pajak yang semakin tinggi membuat keuntungan perusahaan menjadi semakin rendah dan hal ini yang membuat perusahaan berusaha untuk meminimalisir beban pajak karena tujuan utama dari perusahaan ialah mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin.

Berbagai penelitian sudah banyak dilakukan untuk membahas *tax avoidance* dengan variabel independen yang beragam. *Tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen, maupun *corporate social responsibility* (CSR). Penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) menyatakan *leverage* memberikan dampak positif terhadap *tax avoidance*, menandakan *leverage* tinggi dapat membuat peluang terjadinya *tax avoidance* terjadi. Berbeda dengan hasil penelitian Jamaludin (2020) yang menyatakan *leverage* tidak memberikan pengaruh kepada *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021) menghasilkan komsaris dan kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional tinggi menghasilkan peluang perusahaan untuk tidak menjalankan *tax avoidance* rendah. Begitu pula dengan komisaris independen, semakin banyak jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan maka kegiatan *tax avoidance* dapat diminimalisir. Penelitian

yang dilakukan oleh Chouaibi et al. (2022) membuktikan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti perusahaan yang melakukan CSR berpotensi rendah untuk melakukan *tax avoidance*. Selain faktor yang telah disebutkan di atas, *tax avoidance* dapat dipengaruhi pula oleh beberapa faktor lainnya, diantaranya ialah intensitas aset tetap, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Intensitas aset tetap dapat diperoleh melalui perhitungan aset tetap dibandingkan dengan seluruh jumlah aset. Ada biaya depresiasi yang terkait dengan setiap aset tetap sehingga intensitas aset tetap menjadi komponen yang mempengaruhi *tax avoidance* (Lukito & Sandra, 2021). Biaya depresiasi aset tetap yang muncul dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak. Biaya depresiasi dapat digunakan sebagai pengurang pajak karena memiliki sifat *deductible expense* sehingga mempengaruhi jumlah beban perusahaan. Selain itu, biaya depresiasi termasuk ke dalam komponen beban namun tidak termasuk pengeluaran kas. Apabila biaya depresiasi perusahaan tinggi menimbulkan total beban yang besar yang menyebabkan beban pajak perusahaan berkurang. Dalam penelitian Jamaludin (2020) dan Pertiwi & Purwasih (2023) menyatakan intensitas aset tetap tidak berdampak pada penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Lukito & Sandra (2021) mengungkapkan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Belum adanya konsistensi terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya membuat intensitas aset tetap sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* perlu diujikan kembali.

Berikutnya terdapat profitabilitas yang menjadi faktor dalam mempengaruhi *tax avoidance*. Profitabilitas ialah salah satu rasio yang digunakan dalam mengevaluasi performa perusahaan. Saat nilai profitabilitas bagus maka menandakan usaha yang dilakukan berjalan secara baik. Perhitungan profitabilitas dapat dengan berbagai cara salah satunya menggunakan rasio *Return on Assets (ROA)*. *Return on Assets (ROA)* ialah cara menghitung bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan semua aset secara efisien (Prayoga & Sumantri, 2023). ROA mencerminkan bagaimana perusahaan menggunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh melalui laba bersih atas total aset. Oleh karena itu, nilai ROA yang tinggi menandakan laba bersih perusahaan tinggi, laba perusahaan yang tinggi menandakan profitabilitasnya tinggi (Mahdiana & Amin, 2020). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi berpotensi menjalankan praktik *tax avoidance* supaya terhindar dari biaya pajak yang tinggi. Dalam penelitian Sulaeman (2021) dan Lukito & Sandra (2021) menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dijalankan oleh Mahdiana & Amin (2020) menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Belum adanya konsistensi terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya membuat profitabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* perlu diujikan kembali.

Pengelompokkan besaran sebuah ukuran perusahaan menunjukkan seberapa tinggi atau rendahnya aktivitas operasional perusahaan maupun

laba yang dihasilkan perusahaan (Pertiwi & Purwasih, 2023). Pengukuran sebuah perusahaan dapat dilihat berdasarkan berbagai aspek, seperti jumlah aset perusahaan, pendapatan, jumlah modal. Semakin besar aset, pendapatan, maupun modal yang dimiliki menandakan keadaan perusahaan lebih stabil.

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar menunjukkan kemampuan mengelola sumber daya yang lebih unggul maka laba yang dihasilkan lebih banyak dan unggul pula. Perusahaan dengan keuntungan tinggi akan menimbulkan tanggungan pajak yang lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil. Apabila perusahaan dikenakan tanggungan pajak tinggi maka akan memberikan motivasi kepada manajemen perusahaan untuk menjalankan praktik *tax avoidance* supaya biaya pajak yang dikeluarkan dapat lebih efisien. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, perusahaan besar menjalankan aktivitas dan transaksi yang lebih banyak dan kompleks. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada manajemen perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dalam membuat keputusan terkait *tax avoidance*. Dalam penelitian terkait ukuran perusahaan yang dikerjakan oleh Pertiwi & Purwasih (2023) dan Sulaeman (2021) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Mahdiana & Amin (2020) dan Prayoga & Sumantri (2023) menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Belum adanya konsistensi terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan

sebelumnya membuat ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* perlu diujikan kembali.

Sebuah perusahaan bank di Indonesia melakukan *tax avoidance* yang dimulai dari tahun 2016. Perusahaan yang dimaksud ialah PT. Bank Pan Indonesia yang dimana tahun 2021 dilakukan pemeriksaan pajak. berdasarkan analisis, Bank Panin berpotensi memiliki beban pajak sebesar Rp81 Miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui catatan keuangan (buku besar), perhitungan penyisihan penghapusan aset produktif, serta, perhitungan bunga ditemukan biaya pajak yang tidak dibayar mencapai Rp926 miliar (cnnindonesia.com, 2021).

Sehubungan dengan munculnya kasus pada *tax avoidance* yang dilaksanakan perusahaan bank maka penelitian ini akan berfokus pada perusahaan yang terdaftar di subsektor perbankan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2023 sektor keuangan dan asuransi berada di peringkat ketiga dalam kontribusi pajak dengan 11,5%. Perusahaan bank menjadi salah satu bagian di sektor keuangan pada BEI. Pada tahun 2023 jumlah perusahaan bank yang tercatat sebanyak 54 dalam BEI dan ada kemungkinan untuk bertambah maupun berkurang. Perusahaan bank yang telah terdaftar di BEI ialah perusahaan yang memiliki laba tinggi dan menyebabkan tarif pajak yang dikenakan pada perusahaan akan tinggi pula sehingga memungkinkan terjadinya praktik *tax avoidance*. Pada saat ini perusahaan perbankan menjadi perusahaan jasa yang tidak terlepas dalam

kegiatan sehari-hari masyarakat. Hal tersebut membuat jasa perbankan memberikan partisipasi yang besar terhadap perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, membuat penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian ini. Adapun perbedaan terhadap penelitian terdahulu ialah penelitian ini dilakukan dengan sampel dan periode yang berbeda. Perusahaan perbankan akan menjadi objek penelitian dengan periode 2019-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan terdapat ketidaksamaan kepentingan yang muncul diantara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Pajak bagi pemerintah menjadi sumber penerimaan untuk negara. Disisi lain, perusahaan merasa pajak menjadi beban yang dapat mengurangi keuntungan terutama perusahaan yang terkena beban pajak tinggi. Perusahaan mencari cara untuk dapat menghindari pajak yang tinggi salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*. Fenomena *tax avoidance* pada saat ini masih terjadi di Indonesia, tetapi faktor yang memengaruhi belum terungkap secara jelas. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi dan belum konsisten. Dengan demikian timbulah pertanyaan penelitian berdasarkan permasalahan yang ada:

- 1 Apakah intensitas aset tetap dapat mempengaruhi *tax avoidance*?
- 2 Apakah profitabilitas dapat mempengaruhi *tax avoidance*?

- 3 Apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh yang diberikan oleh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh yang diberikan oleh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh yang diberikan oleh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

- a Kontribusi Teoritis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang akuntansi dan perpajakan, khususnya tentang bagaimana pengaruh intensitas aset tetap, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* di perusahaan perbankan. Selain itu, hasil penelitian yang didapatkan

bisa menjadi referensi maupun sumber data untuk penelitian selanjutnya serta mampu melengkapi kekurangan penelitian yang telah ada sebelumnya.

b Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memperluas dan menambah wawasan kepada penulis secara langsung. Bagi perusahaan diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi lebih sadar akan kewajiban dalam perpajakan sehingga kepatuhannya dapat ditingkatkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini tersusun dari lima bab yang dijadikan sebagai sistematika penulisan yang berisikan pemaparan singkat pada tiap bab. Sistematika penulisan yang diterapkan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan menjelaskan latar belakang dan permasalahan penelitian yang terjadi, kemudian rumusan masalah yang ada, tujuan dan manfaat penelitian yang akan diraih dalam penelitian. Terakhir, terdapat sistematika dalam penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka terdapat teori yang menjadi landasan pada penelitian. Selanjutnya, terdapat penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik dan tema penelitian, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian menguraikan penelitian yang akan dilaksanakan, terdiri dari variabel penelitian, populasi dan sampel data, jenis dan sumber data, hingga teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan menganalisis data-data yang didapatkan. Selain itu, memberikn tentang hasil perhitungan yang dilakukan untuk mengamati pengaruh intensitas aset tetap, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2019-2022.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup menyampaikan hasil kesimpulan yang merangkum keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, masalah yang dialami saat melaksanakan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian mendatang.